



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS,
STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kewajaran, kelancaran, dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Bupati.....



7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I.....



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah dan SPPD.
- (2) Surat Perintah untuk Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Surat Perintah dalam hal mewakili Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah.
- (4) Surat Perintah untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (5) Dalam hal Surat Perintah untuk Kepala Perangkat Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Perjalanan Dinas ke luar Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. untuk Perjalanan Dinas ke dalam Daerah ditandatangani oleh PA.
- (6) Surat Perintah untuk Camat atau Kepala UPT ditandatangani oleh Camat atau Kepala UPT sesuai kewenangannya.
- (7) Surat Perintah untuk PNS dan calon PNS, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya.

(8) Surat.....



- (8) Surat Perintah untuk Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau Kepala UPT selaku KPA, sesuai dengan kewenangannya, khusus untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah surat perintah ditandatangani oleh Bupati.
 - (9) Dalam hal pembebanan biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh salah 1 (satu) Perangkat Daerah, Surat Perintah untuk PNS yang ditugasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah lain ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
 - (10) Surat Perintah untuk Pihak Khusus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau Kepala UPT selaku KPA sesuai dengan kewenangannya.
 - (11) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar Daerah, penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi untuk Sekretariat Daerah atau Sekretaris Perangkat Daerah dari Pelaksana SPPD bagi Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah.
 - (12) Surat Perintah paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi perintah;
 - b. pelaksana perintah;
 - c. waktu pelaksanaan perintah; dan
 - d. tempat pelaksanaan perintah.
 - (13) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menjadi dasar penerbitan SPPD.
 - (14) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) Bukti SPPD ditandatangani dan cap basah oleh pejabat/instansi/lembaga/badan usaha yang dikunjungi.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas Perangkat Daerah tidak dapat menyediakan atau memfasilitasi alat transportasi, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan milik PNS/Pihak Lain di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Sebagai.....



- (2) Sebagai kompensasi atas penggunaan kendaraan milik PNS/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik kendaraan diberikan kompensasi senilai 2,5 (dua koma lima) kali harga bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan milik PNS/Pihak Lain yang bersangkutan.
 - (3) Pengenaan biaya kompensasi atas penggunaan kendaraan milik PNS/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada biaya transportasi.
 - (4) Penggunaan kendaraan roda 4 (empat) milik PNS paling sedikit digunakan untuk:
 - a. 3 (tiga) orang pejabat eselon dan/atau staf; atau
 - b. 1 (satu) orang pejabat eselon III dan 1 (satu) orang pengemudi atau pendamping.
 - (5) Pemberian biaya kompensasi atas penggunaan kendaraan pribadi tidak berlaku untuk tenaga harian lepas/Outsourcing/Pegawai Tidak Tetap.
 - (6) Penggunaan bahan bakar kendaraan milik PNS/Pihak Lain yang digunakan perjalanan dinas diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan roda 4 (empat) setiap 1 (satu) liter bahan bakar diperhitungkan untuk menempuh jarak 5 (lima) kilometer; dan
 - b. bagi kendaraan roda 2 (dua) setiap 1 (satu) liter bahan bakar diperhitungkan untuk menempuh jarak 25 (dua puluh lima) kilometer.
 - (7) Risiko kerusakan/kehilangan penggunaan kendaraan milik PNS/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PNS/Pihak Lain yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, atau Pihak Lain yang mendampingi Perjalanan Dinas Luar Daerah, dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) hari dapat menggunakan tempat penginapan untuk bermalam.

(2) Kriteria.....



- (2) Kriteria penggunaan tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, paling tinggi hotel bintang 5 (lima);
 - b. Pejabat Eselon II, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD paling tinggi hotel bintang 4 (empat);
 - c. Pejabat Eselon III, paling tinggi hotel bintang 3 (tiga); dan
 - d. Pejabat Eselon IV, PNS, Calon PNS, dan/atau Pihak Lain, paling tinggi hotel bintang 2 (dua) dan sejenisnya, kecuali hotel yang dimaksud sulit ditemui di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Kriteria penggunaan kelas kamar bagi penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD, paling tinggi kamar kelas *deluxe* atau sejenis;
 - b. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD paling tinggi kamar kelas superior atau sejenis;
 - c. Pejabat Eselon II selain Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD paling tinggi kamar kelas superior atau sejenis;
 - d. Pejabat Eselon III paling tinggi kamar kelas standar atau sejenis; dan
 - e. Pejabat Eselon IV, PNS, Calon PNS, dan/atau Pihak Lain paling tinggi kamar kelas standar atau sejenis.
- (4) PNS, Calon PNS, dan/atau Pihak Lain yang menjadi pengikut atau pendamping perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, atau Pejabat Eselon III, dapat menempati tempat penginapan yang sama dengan Pejabat yang diikutinya dengan ketentuan menempati kamar yang sesuai dengan kriteria penggunaan kelas kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35.....



Pasal 35

- (1) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pihak Lain paling tinggi setara dengan biaya Perjalanan Dinas PNS Golongan II kecuali untuk Pelaksana SPPD organisasi masyarakat atau lembaga sejenisnya paling tinggi setara dengan biaya Perjalanan Dinas PNS Golongan III dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah paling tinggi setara dengan biaya Perjalanan Dinas Bupati.
- (2) Calon PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah biaya perjalanan dinasnya setara dengan PNS sesuai Golongan Calon PNS yang dimiliki.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI BOYOLALI, f



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI

